



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN  
PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO  
TENTANG  
LITERASI KEMARITIMAN**

**NOMOR : 6/NKB/Maritim/VIII/2018  
NOMOR : RDN/KB/PEMK/001/VIII/2018**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Agus Purwoto : Selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Suwandi Sandiwan Brata : Selaku Direktur Utama PT. Elex Media Komputindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Elex Media Komputindo yang berkedudukan di Gedung Kompas Gramedia lantai 2, Jalan Palmerah No. 29-37, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan bergerak di bidang penerbitan buku;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan masing-masing memiliki peran strategis di bidang Literasi Kemaritiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama di bidang Literasi Kemaritiman;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap Bidang Kemaritiman.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyediaan konten atau materi Kemaritiman;
- b. Penerbitan buku-buku bertema Kemaritiman;
- c. Pendistribusian buku-buku bertema Kemaritiman;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian, mekanisme, hak dan kewajiban, pembiayaan **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama, maka **PIHAK** yang berkepentingan, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6**  
**ADDENDUM**


Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PARA PIHAK** diatas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**SUWANDI SANDIWAN BRATA**

**PIHAK KESATU**



**AGUS PURWOTO**